



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

|  |
|--|
| <b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)<br/>         ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI</b> |
| Nomor : ..... (2)  |

NPWP :  -  -  -  -  -  (3)

Nama :

Alamat :

| No.               | Uraian   | Jumlah Nilai Bruto (Rp) | Tarif (%) | PPH yang Dipotong/ Dipungut (Rp) |
|-------------------|--|-------------------------|-----------|----------------------------------|
| (1)               | (2)  | (3)                     | (4)       | (5)                              |
| 1.                | Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil                        |                         | 2%        |                                  |
| 2.                | Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha                 |                         | 4%        |                                  |
| 3.                | Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas                    |                         | 3%        |                                  |
| 4.                | Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha       |                         | 4%        |                                  |
| 5.                | Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha |                         | 6%        |                                  |
| <b>JUMLAH</b>     |  |                         |           |                                  |
| Terbilang : ..... |  |                         |           |                                  |

..... 20 ..... (4)

**Pemotong/Pemungut Pajak (5)**

NPWP :  -  -  -  -  -

Nama :

*Perhatian :*

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

..... (6)